



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR: 140/14/Kpts/WN-SS/III/2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA INVENTARIS NAGARI SAGO SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2018-2020
WALI NAGARI SAGO SALIDO**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadministrasian aset, inventarisasi Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan wali nagari sago salido tentang pengangkatan pencatat, menginventarisir dan memelihara aset Nagari Sago Salido tahun anggaran 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

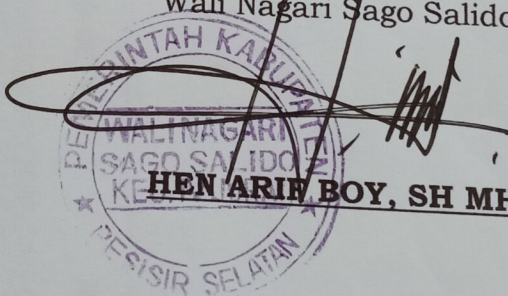
- tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan : 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudari VEBI WAHYUNI PUTRI (Staf Nagari) sebagai tenaga Inventaris Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2018-2019.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab tenaga Inventaris sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
1. Mencatat dan Menginventarisir Aset Nagari;
 2. Memelihara Aset Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 01 maret 2020, dan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sago Salido
Pada tanggal, 01 Maret 2018

Wali Nagari Sago Salido,


HEN ARIE BOY, SH MH

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

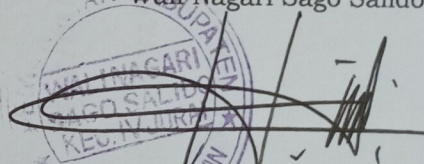
NOMOR : 141.32 / 14 /KPTS/WN-SS/III-2018

TANGGAL : 01 Maret 2018

TENTANG : Pengangkatan Tenaga Inventaris Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2018-2020

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	VEBI WAHYUNI PUTRI	Sago, 20-08-2000		SLTA	Tenaga Inventaris Nagari Sago Salido	

Wali Nagari Sago Salido



HEN ARIF BOY, SH, MH

